



UNCM

— **PEDOMAN** —
SUASANA AKADEMIK
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

TAHUN 2024

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode: 035/UNCM/IX/2024
		Revisi :-
	DOKUMEN PEDOMAN SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 12 Oktober 2024
		Ditetapkan oleh: Rektor Dikendalikan oleh: LPM

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dirumuskan	Dazrullisa, M.Pd	Tim Ad Hoc		13 Agustus 2024
2	Diperiksa	Dian Kristanti, M.Pd	Wakil Rektor I		21 Agustus 2024
3	Disetujui	Rufa Hera, M.Pd	Senat		26 Agustus 2024
4	Dipertimbangkan	dr. Furqan Hidayatullah, Sp. U, M.Biomed, M.Ked.Klin	Ketua Yayasan		9 September 2024
5	Ditetapkan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		12 September 2024
6	Dikendalikan	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPM		20 September 2024





UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.183/UNCM/131018/IX/2024

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Rektor Universitas Cipta Mandiri dengan ini :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, ilmiah, dinamis, dan berbudaya, diperlukan Pedoman Suasana Akademik Universitas Cipta Mandiri;
- b. bahwa Pedoman Suasana Akademik diperlukan sebagai acuan dalam pengembangan interaksi akademik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Suasana Akademik Universitas Cipta Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 027/YHRT/VII/2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menetapkan Pedoman Suasana Akademik Universitas Cipta Mandiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua** : Pedoman Suasana Akademik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam menciptakan dan menjaga suasana akademik yang kondusif.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 12 September 2024
Rektor UNCM,



Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :
1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Suasana Akademik Universitas Cipta Mandiri. Pedoman Suasana Akademik Universitas Cipta Mandiri ini disusun sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di bawah universitas dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif, nyaman, aman, tentram untuk membuat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan visi misi universitas. Di samping itu, pedoman ini juga disusun sebagai upaya agar terciptanya Suasana akademik yang baik dan kondusif untuk mendukung otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik di Universitas Cipta Mandiri.

Agar otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin suasana akademik sesuai dengan Visi dan Misi Universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa, Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Fakultas. Untuk itulah ditetapkan standar suasana akademik pada otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan perkembangan budaya akademik.

Dengan adanya Pedoman Suasana Akademik ini, diharapkan tercipta suasana akademik yang secara keseluruhan akan semakin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Universitas. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman ini, diucapkan banyak terima kasih.

Aceh Barat, 12 September 2024

Wakil Rektor I Bidang Akademik

dan Kerjasama



Dian Kristanti, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Pengertian	3
D. Asas Pelaksanaan	4
E. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, & Otonomi Keilmuan	4
BAB II Profil Universitas Cipta Mandiri	6
A. Sejarah Singkat Universitas Cipta Mandiri	6
B. Visi Universitas Cipta Mandiri	7
C. Misi Universitas Cipta Mandiri	7
D. Tujuan Universitas Cipta Mandiri	8
BAB III Kebijakan Mutu Suasana Akademik	9
A. Standar Penjaminan Mutu Suasana Akademik	9
B. Perkembangan Budaya Akademik	10
C. Strategi Pencapaian Suasana Akademik	10
BAB IV Pelaksanaan Suasana Akademik	11
A. Tujuan Pelaksanaan	11
B. Pelaksanaan Kebebasan Akademik	12
C. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	12
D. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan	13
E. Pemanfaatan	14
BAB V Monitoring dan Evaluasi Suasana Akademik	16
A. Kegiatan monitoring	16
B. Evaluasi	17
BAB VI Penutup	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suasana akademik yang kondusif merupakan prasyarat bagi terselenggaranya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara bermutu. Suasana akademik dibangun di atas penegakan etika akademik, yaitu pedoman nilai moral, kesusilaan, kejujuran, dan kaidah keilmuan yang dituangkan dalam kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, dan kode etik mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor. Kode etik tersebut menjadi acuan sikap, tingkah laku, dan perbuatan sivitas akademika, baik dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi maupun dalam pergaulan hidup di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya.

Selain etika akademik, suasana akademik yang sehat juga ditopang oleh budaya akademik, otonomi keilmuan, dan kebebasan akademik. Budaya akademik adalah totalitas kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai, dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik di lingkungan perguruan tinggi. Otonomi keilmuan adalah kewenangan sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menemukan, mengembangkan, atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode ilmiah. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.

Keempat unsur tersebut — etika akademik, budaya akademik, otonomi keilmuan, dan kebebasan akademik — apabila terselenggara secara kondusif akan mendukung terciptanya iklim akademik yang nyaman, komunikatif, dan produktif bagi sivitas akademika Universitas Cipta Mandiri untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara cerdas, kreatif, dan inovatif, sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam Statuta Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024, yakni terwujudnya universitas yang inovatif dan berdaya saing.

Kebijakan mengenai kode etik dan etika akademik ditetapkan dalam Statuta Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024 dan Standar Mutu Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024. Selaras dengan hal tersebut, Universitas Cipta Mandiri juga membuka ruang kerja sama akademik maupun nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dan pihak lain di dalam maupun di luar negeri, guna meningkatkan

efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sekaligus memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Seluruh kerja sama diselenggarakan berdasarkan Statuta, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional Universitas Cipta Mandiri.

Dokumen Pedoman Suasana Akademik ini disusun sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan Universitas Cipta Mandiri dalam menyelenggarakan, mengelola, memonitor, dan mengevaluasi suasana akademik, sehingga kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024.
8. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024.

C. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

2. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
3. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan dan budaya akademik.

D. Asas Pelaksanaan

1. Penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas Cipta Mandiri berasaskan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika, demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan cabang ilmu yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu tersebut.

E. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Sesuai dengan Statuta Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024, hakikat kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Cipta Mandiri diatur sebagai berikut.

1. Universitas Cipta Mandiri menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
2. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika wajib:

- a) mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b) mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c) bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, dan akibatnya bagi diri sendiri maupun orang lain;
 - d) melaksanakannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e) tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
3. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
 4. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya, melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai kaidah keilmuan.
 5. Otonomi keilmuan merupakan otonomi dosen dan mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
 6. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 4:
 - a) merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b) menjadi tanggung jawab Universitas Cipta Mandiri apabila universitas atau unit organisasi di lingkungannya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c) dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Cipta Mandiri untuk:

- a) melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c) menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d) memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PROFIL UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

A. Sejarah Singkat

Universitas Cipta Mandiri merupakan salah satu kampus di wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh, yang beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615. Universitas Cipta Mandiri selanjutnya disingkat UNCM berdiri pada tanggal 27 Mei 2024 melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor: 3792/E1/HK.03.00/2024 berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 369/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh menjadi Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat yang disesenggarakan oleh Yayasan Hajjah Rohani Thaher. Adapun UNCM memiliki website dengan link: <https://uncm.ac.id> dan email: info@uncm.ac.id. Universitas Cipta Mandiri memiliki 6 Program Studi yang terdistribusi dalam 2 Fakultas. Program Studi Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar berada dalam naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program Studi Agribisnis, Ilmu Komputer, dan Teknik Elektro berada dalam naungan Fakultas Sains Teknologi. Semua Program Studi di Universitas Cipta Mandiri berjalan fungsinya untuk menghasilkan lulusan program sarjana.

B. Visi

Visi Universitas Cipta Mandiri yaitu "Menjadi Universitas Sosio-Edupreneur yang Inovatif, Berkarakter, dan Berdaya Saing di Bidang Pendidikan, Sains, dan Teknologi di Tingkat Nasional Tahun 2038".

C. Misi

Misi Universitas Cipta Mandiri antara lain:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat nasional.
3. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya.
4. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya.
5. Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerja sama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

D. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai bidang keilmuan dan keahliannya.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat bagi kepentingan pendidikan dan bangsa.
4. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri, dan pasar kerja.

BAB III

KEBIJAKAN MUTU SUASANA AKADEMIK

A. Pengelolaan Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu internal di Universitas Cipta Mandiri dikelola secara berjenjang oleh unit kerja sesuai struktur organisasi, yaitu:

- tingkat universitas, dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- tingkat fakultas, program pascasarjana, atau lembaga, dikelola oleh Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF); dan
- tingkat program studi, dikelola oleh Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP).

Berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Cipta Mandiri, pengendalian mutu suasana akademik — baik kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, maupun otonomi keilmuan — berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik, dengan tugas sebagai berikut.

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan dan peningkatan suasana akademik.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, anggaran, serta pelayanan yang berkaitan dengan suasana akademik.

Kebijakan dan upaya pemeliharaan mutu suasana akademik di Universitas Cipta Mandiri dilakukan melalui:

1. penetapan indikator suasana akademik yang jelas;
2. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan suasana akademik; dan
3. penjagaan keberlanjutan kegiatan guna mewujudkan suasana akademik yang kondusif.

B. Standar Penjaminan Mutu Suasana Akademik

1. Otonomi Keilmuan

- a. Dosen senantiasa mengembangkan keilmuannya sesuai bidang pendidikan dan berpegang pada etika akademik.
- b. Dosen dan mahasiswa menjunjung tinggi kebenaran ilmiah serta etika dan moral akademik dalam setiap karyanya.
- c. Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan yang menghasilkan karya keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kebebasan Akademik

- a. Dosen memperoleh hak kebebasan mengembangkan keilmuan sesuai bidangnya.
- b. Dosen memperoleh hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah sesuai bidangnya.
- c. Dosen memperoleh kesempatan dan dukungan mengembangkan keilmuan melalui pelatihan, seminar, atau lokakarya, baik di dalam maupun di luar kampus.
- d. Dosen yang menyandang jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti memperoleh kebebasan menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

C. Pengembangan Budaya Akademik

- a. Universitas/Fakultas menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah.
- b. Dosen dan mahasiswa mempublikasikan karya ilmiahnya melalui media ilmiah dengan berpegang pada etika akademik.
- c. Universitas/Fakultas memfasilitasi dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- d. Fakultas dan program studi memberi kemudahan bagi mahasiswa memperoleh informasi perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (ketersediaan judul dan jumlah buku, jam layanan, sistem penelusuran elektronik) maupun melalui media elektronik/internet.
- e. Fakultas, program studi, dan dosen memberi kesempatan mahasiswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang meningkatkan pemahaman materi perkuliahan dan mendorong dihasilkannya karya ilmiah.

D. Strategi Pencapaian Suasana Akademik

- a. Universitas/program studi membekali sivitas akademika mengenai pentingnya otonomi keilmuan dan kebebasan akademik pada setiap awal tahun ajaran.
- b. Universitas/fakultas memfasilitasi dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- c. Fakultas dan program studi menyelenggarakan seminar, simposium, diskusi ilmiah, atau lokakarya setiap tahun, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan institusi lain.
- d. Fakultas dan program studi menyelenggarakan koordinasi bersama dosen dan perwakilan mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas dan program studi.
- e. Universitas memiliki komisi etik untuk menangani kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, serta etika dan moral akademik.

BAB IV

PELAKSANAAN SUASANA AKADEMIK

Pelaksanaan suasana akademik di Universitas Cipta Mandiri merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan lingkungan akademik yang kondusif, dinamis, inovatif, inklusif, dan berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, etika akademik, dan budaya mutu yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora.

A. Tujuan Pelaksanaan

Pelaksanaan suasana akademik bertujuan untuk:

- a. menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, kondusif, terbuka, dan saling menghargai bagi seluruh sivitas akademika;
- b. menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai norma akademik, kode etik, dan peraturan perundang-undangan;
- c. mendorong berkembangnya budaya ilmiah yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, objektivitas, kreativitas, inovasi, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa; dan
- e. membangun budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam seluruh aktivitas akademik di Universitas Cipta Mandiri.

B. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses penelitian, debat ilmiah, pembelajaran, dan publikasi ilmiah secara tidak terbelenggu, dan menjadi watak komunitas sivitas akademika Universitas Cipta Mandiri. Ketentuan pelaksanaannya diatur sebagai berikut.

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam rangka mengembangkan, mendalami, menerapkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau bidang keilmuan lain melalui pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat secara profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab.

2. Pelaksanaan kebebasan akademik tetap menjunjung tinggi etika akademik, integritas ilmiah, objektivitas, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta bebas dari praktik plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi data.
3. Universitas mendukung dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan menyebarluaskan hasilnya melalui presentasi, peragaan, dan publikasi karya ilmiah; sivitas akademika dinilai berdasarkan kinerja profesionalnya, sepanjang tidak melanggar kebijakan dan peraturan universitas.
4. Universitas menyediakan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, sistem informasi akademik, akses sumber belajar, pendanaan penelitian, serta program pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa.
5. Kebebasan akademik melekat pada tanggung jawab pribadi dan institusi, agar pelaksanaannya benar-benar meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam menjalankan fungsi keilmuan/kecendekiaan di Universitas Cipta Mandiri.
6. Di luar kampus, dosen dan mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya di hadapan hukum. Namun demikian, pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tetap harus mempertimbangkan relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta reputasi Universitas Cipta Mandiri.

C. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sebagai hak sivitas akademika untuk menyampaikan hasil pemikiran, hasil penelitian, pendapat, kritik, dan gagasan ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan serta etika akademik.
2. Universitas Cipta Mandiri memberikan wewenang secara khusus kepada guru besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya, dalam hal:

- a) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa, dengan mewujudkan suasana belajar-pembelajaran yang mendorong mahasiswa mengembangkan potensinya secara aktif;
 - b) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya; dan
 - c) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok dalam menulis buku ajar/buku teks — baik yang diterbitkan maupun diunggah secara elektronik — dan/atau publikasi ilmiah sebagai sumber belajar serta sarana pengembangan budaya akademik dan pembudayaan baca-tulis bagi sivitas akademika.
3. Kebebasan mimbar akademik diwujudkan melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi ilmiah, simposium, lokakarya, konferensi, kuliah umum, ceramah, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan forum akademik lain yang diselenggarakan di dalam maupun di luar universitas.
 4. Setiap penyampaian pendapat akademik harus didasarkan pada bukti ilmiah dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, menghormati perbedaan pandangan, serta tidak bertentangan dengan etika akademik, nilai-nilai kemanusiaan, dan peraturan perundang-undangan.
 5. Kebebasan mimbar akademik dalam membahas topik yang berkaitan dengan bidang keahlian profesi — baik di ruang kuliah, pertemuan profesi, maupun melalui publikasi — disertai tanggung jawab untuk tidak menyampaikan pernyataan atau melakukan kegiatan yang berkesan mewakili atau berbicara atas nama Universitas Cipta Mandiri, kecuali telah memperoleh mandat khusus dari universitas.

D. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

1. Universitas Cipta Mandiri mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan/atau seni dan desain, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

2. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan, sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan desain yang tercakup dalam visi dan misi universitas.
3. Sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan peluang kolaborasi apabila terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan/atau seni dan desain yang sama di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.
4. Sivitas akademika dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan Universitas Cipta Mandiri dengan memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumber daya di luar universitas melalui kerja sama kelembagaan.

E. Pemanfaatan dan Tanggung Jawab Pelaksanaan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Cipta Mandiri untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alam, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
- c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
- d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

Pemanfaatan tersebut menjadi tanggung jawab Universitas Cipta Mandiri atau unit organisasi di lingkungannya apabila secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya, dan wajib dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta dilandasi etika dan kaidah keilmuan.

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika:

- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya meningkatkan mutu akademik universitas;
- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, dan akibatnya bagi diri sendiri maupun orang lain;

- d. melaksanakannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
- e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

Selanjutnya, tanggung jawab pelaksanaan dibagi sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik merupakan tanggung jawab seluruh anggota sivitas akademika Universitas Cipta Mandiri.
2. Dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, menjadi teladan dalam penerapan etika akademik, serta membimbing mahasiswa dalam mengembangkan budaya ilmiah.
3. Mahasiswa berkewajiban menjunjung tinggi integritas akademik, berpartisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah, menghormati perbedaan pendapat, serta menghindari segala bentuk pelanggaran akademik.
4. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi bertanggung jawab menciptakan kebijakan, menyediakan fasilitas, membangun iklim akademik yang kondusif, serta melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan suasana akademik secara berkelanjutan.

F. Implementasi Suasana Akademik

Suasana akademik di Universitas Cipta Mandiri diwujudkan melalui berbagai kegiatan akademik dan nonakademik yang mendukung pengembangan budaya ilmiah, antara lain:

- penyelenggaraan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- seminar, webinar, kuliah umum, lokakarya, dan diskusi ilmiah secara berkala;
- penelitian kolaboratif antara dosen, mahasiswa, dan mitra;
- kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian;
- publikasi karya ilmiah, inovasi, dan hak kekayaan intelektual; dan
- pembinaan organisasi kemahasiswaan, kompetisi ilmiah, dan kegiatan akademik lain yang mendukung pengembangan kompetensi lulusan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI SUASANA AKADEMIK

Universitas Cipta Mandiri melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suasana akademik secara berkala sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Ketentuan monitoring meliputi mekanisme, fokus, acuan, metode, dan jadwal sebagai berikut.

A. Mekanisme Monitoring

Monitoring dilaksanakan melalui alur pelaporan berjenjang: Program Studi → Fakultas → Wakil Rektor I → Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) → Rektor → Fakultas → Program Studi, sehingga hasil monitoring dapat ditindaklanjuti kembali oleh unit pengusul di tingkat program studi.

B. Fokus Monitoring

Fokus monitoring adalah objek yang dipantau, yaitu pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.

C. Acuan Monitoring

Monitoring dan evaluasi mengacu pada Peraturan Rektor dan Standar SPMI Suasana Akademik Universitas Cipta Mandiri.

D. Metode Monitoring

Monitoring dilakukan menggunakan instrumen kuesioner dengan dosen sebagai responden, yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Pengukuran pada masing-masing bidang menggunakan lima parameter, yaitu:

- tangible (bukti fisik);
- empathy (empati/kepedulian);
- reliability (keandalan);
- responsiveness (daya tanggap); dan
- assurance (jaminan).

E. Jadwal Monitoring

Jadwal monitoring ditetapkan oleh program studi dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

F. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui evaluasi proses pembelajaran, survei kepuasan sivitas akademika, audit mutu internal, evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta rapat tinjauan manajemen.
2. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan program tindak lanjut dan peningkatan mutu suasana akademik secara berkelanjutan, guna mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan Universitas Cipta Mandiri.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Suasana Akademik ini disusun sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan Universitas Cipta Mandiri dalam menyelenggarakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab, guna mewujudkan suasana akademik yang kondusif, bermutu, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Cipta Mandiri.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini bersifat dinamis dan akan ditinjau serta disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi nasional dan kebutuhan pengembangan mutu Universitas Cipta Mandiri.